

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

RSUD ARGA MAKMUR DENGAN PROGRAM STUDI D3 FARMASI FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS BENGKULU TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN **MASYARAKAT**

Nomor

: 36 77 /UN30.12/KS/2020

Nomor

445/1178- 1200 ATMA/VIII 12020

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Enam bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh yang bertandatangan di bawah ini:

Prof. Dr. Irfan Gustian, S.Si. M.Si

: Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Bengkulu berkedudukan di Jalan. Supratman Kandang Limun (Gedung T) Bengkulu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi D3 Farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universita Bengkulu selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

II dr. Jasmen Silitonga, SpKK, M.Kes

Direktur RSUD Arga Makmur yang berkedudukan di Jalan Siti Khodijah No.08, Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUD Arga Makmur, yang selanjutnya di sebut PIHAK KEDUA

Dalam kedudukan dan kewenangan masing-masing PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK telah sepakat untuk bekerjasama dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi bagi dosen dan mahasiswa Program Studi D3 Farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universita Bengkulu di Direktur RSUD Arga Makmur dengan terlebih dahulu mempertimbangkan halhal sebagai berikut,

- a. Bahwa perjanjian kerjasama ini dilaksanakan atas dasar saling membantu dan menguntungkan,
- b. Bahwa perjanjian kerjasama ini tetap mengindahkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi PARA PIHAK

Pasal 1 **KETENTUAN UMUM**

- Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur merupakan Rumah Sakit yang terletak di wilayah Bengkulu. RSUD Arga Makmur memiliki berbagai macam poliklinik seperti Bedah, Anak, Kandungan dan Kebidanan, Gigi dan sebagainya guna menunjang kebutuhan akan layanan kesehatan yang prima di wilayah Bengkulu Utara.
- 2) Fakultas MIPA Universitas Bengkulu adalah institusi pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan dan penelitian dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang terampil dan siap pakai dalam pelayanan kesehatan terhadap masyarakat.

| P | araf / |
|----------|--------|
| Pihak I | 1 |
| Pihak II | CAR. |

Pasal 2 MAKSUD

Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi kedua belah pihak dalam kerjasama untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia yaitu tenaga kesehatan kefarmasian untuk peningkatan kualitas program pendidikan farmasi dan pelayanan kesehatan masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3 TUJUAN

Tujuan perjanjian kerjasama ini adalah:

- Meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan.
- 2. Meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian kesehatan untuk kedua belah pihak.
- 3. Mengintegrasikan program pendidikan terhadap mutu dan layanan di Rumah Sakit

Pasal 4 RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJASAMA

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi kegiatan sebagai berikut :

- Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya masing-masing, kedua belah pihak akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang menyangkut pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan kedua belah pihak.
- Memberikan kesempatan kepada peserta program pendidikan, untuk mempelajari serta dalam hal tertentu mengelola kasus yang dirawat di PIHAK KEDUA dengan tetap berpedoman pada prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5 TANGGUNG JAWAB BERSAMA

Tanggung jawab bersama dalam kesepakatan ini meliputi :

- 1. Pengaturan Pembimbing
 - a. Setiap pembimbing dari kedua belah pihak mempunyai kewajiban, hak dan tanggung jawab sesuai batas kewenangan masing-masing.
 - b. Pembimbing yang berasal dari PIHAK KEDUA yang diusulkan oleh Direktur dan disetujui oleh PIHAK PERTMA sebagai pembimbing mempunyai kewajiban sebagai pendidik yang membimbing dan menguji Peserta Didik di rumah sakit yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan dari Pimpinan Institusi dan Direktur RSUD Arga Makmur Bengkulu.
 - c. Penugasan dan pemberhentian tenaga Pembimbing di rumah sakit secara administratif harus mendapat persetujuan kedua belah pihak dan ditetapkan dengan Surat Keputusan dari kedua belah pihak.

2. Proses Pendidikan

a. Konsultasi pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi.

b. Konsultasi pengembangan Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan.

- c. Pemberian kesempatan untuk pendidikan berkelanjutan sesuai kebutuhan kepada pembimbing klinik.
- d. Pemberian kesempatan untuk mengikuti kursus, Seminar, pelatihan, lokakarya untuk pengembangan pendidikan.

e. Pemakaian fasilitas Perpustakaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

f. Tukar menukar informasi masalah pengelolaan dan penyelengaraan pendidikan;

3. Kajian dan Analisa Penetapan Quota/Jumlah Peserta Didik

Kajian dan analisa Penetapan Quota/Jumlah Peserta didik mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :

a. Rasio antara jumlah Pembimbing Klinik dengan jumlah peserta didik

b. Standar Kompetensi Yang akan dicapai

c. Jumlah pasien dan jumlah kasus yang ada pada Rumah Sakit

d. Standar kompetensi yang akan dicapai oleh peserta didik

e. Ketersediaan sarana dan prasarana yang ada di RSUD Arga Makmur serta kenyamanan pasien

Kajian dan analisa sebagaimana tersebut diatas harus tercantum dalam Berita Acara yang disetujui dan ditandatangani oleh Komite Koordinasi Pendidikan dengan Institusi Pendidikan.

4. Supervisi

Kedua Belah Pihak melakukan supervisi kepada peserta didik sesuai dengan tingkatan supervisi yaitu:

 Supervisi Tingkat tinggi
 Supervisi dilakukan oleh Pembimbing dari Pihak Kedua sekurang-kurangnya tiga kali dalam satu periode;

 Supervisi Tingkat Sedang
 Supervisi dilakukan oleh Pembimbing dari Pihak Kedua sekurang-kurangnya dua kali dalam satu periode;

 Supervisi Tingkat Rendah
 Supervisi dilakukan oleh Pembimbing dari Pihak Kedua sekurang-kurangnya satu kali dalam satu periode;

Pejelasan lebih rinci tercantum dalam panduan pengelolaan dan pengawasan pelaksanaan pendidikan pada RSUD Arga makmur Bengkulu.

Pasal 6 HAK DAN KEWAJIBAN

1) PIHAK PERTAMA berhak:

- a. Memperoleh ketentuan praktek kerja lapangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku PIHAK KEDUA
- b. Memanfaatkan sarana dan fasilitas yang tersedia PIHAK KEDUA
- c. Memperoleh bimbingan dari pembimbing yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA Bersama-sama dengan pembimbing dari Institusi Pendidikan
- d. Memperoleh penilaian atas kegiatan praktek kerja lapangan yang telah dilaksanakan.

2) PIHAK KEDUA berhak:

- a. Menentukan jumlah peserta didik yang dapat diterima untuk setiap periode praktek kerja lapangan sesuai daya tamping yang ada
- b. Menerima biaya administrasi praktek kerja lapangan sesuai dengan ketentuan PIHAK KEDUA

3) PIHAK PERTAMA berkewajiban

- a. Mengajukan permohonan kegiatan praktek kerja lapangan kepada PIHAK KEDUA
- Mematuhi segala peraturan dan tata tertib yang berlaku PIHAK KEDUA
- Mengatur pengiriman peserta didik baik jumlah, jadwal dan format penilaian praktek kerja lapangan
- d. Turut serta menjaga mengamankan fasilitas praktek kerja lapangan yang disediakan
- e. Mengganti peralatan yang rusak baik disengaja atau akibat kelalaian
- f. Membayar biaya administrasi Praktik Klinik, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat kepada PIHAK KEDUA (RSUD Arga Makmur) dengan rincian sebagai berikut
 - Magang dan Praktik Mahasiswa

: Rp. 10.000,-/mahasiswa/hari

Penelitian

: Rp. 200.000,-/mahasiswa/penelitian

4) PIHAK KEDUA Kewajiban

- a. Melakukan kajian dan analisa bersama dengan institusi pendidikan untuk menetapkan jumlah kuota peserta didik sesuai dengan ketersediaan SDM, sarana dan prasarana, jumlah kasus serta standar kompetensi yang ingin dicapai oleh peserta didik.
- Memberikan bimbingan teknis, pengawasan serta penilaian bagi peserta didik program pendidikan dan penelitian yang diserahkan oleh PIHAK PERTAMA
- PIHAK KEDUA berkewajiban memfasilitasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh peserta didik.
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pembimbing klinis terhadap peserta didikMempersiapkan kelengkapan administrasi peserta didik dan diserahkan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum pelaksanaan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 7 PENELITIAN

- 1) Penelitian disamping bermanfaat untuk kepentingan masyarakat juga harus bermanfaat bagi Rumah Sakit dan Fakultas.
- Pembimbing atau Peserta Didik yang ingin melakukan penelitian baik yang menggunakan subjek manusia atau bukan di rumah sakit, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari kedua belah pihak dan harus lulus dari kaji laik etik (ethical clreance) yang dilakukan oleh PIHAK KEDUAA atau pihak yang ditunjuknya dan juga harus kaji laik etik (ethical clreance) yang dilakukan oleh PIHAK PERTMA atau pihak yang ditunjuknya.
- 3) Hak atas kekayaan intelektual terhadap penelitian yang dilakukan pembimbing atau peserta didik diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8 PENUNJUKAN PEMBIMBING LAHAN

- PIHAK KEDUA menyampaikan data pembimbing lahan yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan kepada PIHAK PERTAMA.
- PIHAK PERTAMA menetapkan pembimbing lahan dari PIHAK KEDUA sesuai dengan kebutuhan dan standar kompetensi yang akan dicapai.

Pasal 9 KERJASAMA PIHAK KETIGA

- Kerjasama dengan PIHAK KETIGA dilakukan apabila PIHAK KEDUA memiliki keterbatasan dalam menyediakan SDM, sarana prasarana dan jumlah kasus.
- Kerjasama dengan PIHAK KETIGA dilakukan pada Rumah Sakit yang telah memperoleh izin operasional sebagai Rumah Sakit Pendidikan Jejaring atau Afiliasi
- 3) Kerjasama sebagaimana dimaksud harus diketahui dan disetujui oleh kedua belah pihak.

Pasal 10 TANGGUNG JAWAB HUKUM

- Peserta didik PIHAK PERTAMA yang mengikuti kegiatan praktik klinik, penelitian dan pengabdian masyarakat di tempat PIHAK KEDUA harus tunduk pada ketentuan yang berlaku.
- 2) Apabila terjadi sengketa hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan kerjasama ini yang dilaksanakan di lingkungan PIHAK KEDUA akibat kelalaian peserta didik akan diselesaikan dengan melibatkan PIHAK PERTAMA, pembimbing PIHAK KEDUA dan peserta didik yang bersangkutan.
- 3) Kedua belah pihak berhak memberikan sanksi atas setiap pelanggaran yang dilakukan peserta didik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Apabila secara musyawarah tidak tercapai, maka penyelesaiannya dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 11 FORCE MAJEURE

- yang dimaksud Force Majeure dalam perjanjian kerjasama ini adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi diluar kekuasaan kedua belah pihak yang berakibat tidak dapat dipenuhinya perjanjian Kerjasama ini. Peristiwa dimaksud adalah seperti gempa bumi, angin topan, banjir,kebakaran, tanah longsor, wabah penyakit, pemogokan umum, huru hara, sabotase, perang,pemberontakan, revolusi dan peraturan kebijaksanaan pemerintah/penguasa.
- 2) Apabila terjadi Force Majeure seperti tersebut pada ayat tersebul pada ayat (1) pasal ini. Maka pihak yang terkena Force Majeureharus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak terjadinya peristiwa berakhirnya kejadian sebagaimana ayat (1) Pasal ini
- Kedua belah pihak dibebaskan dari melaksanakan kewajiban-kewajiban vang diatur dalam perjanjian kerjasama ini apabila hal tersebut diakibatkan Force Majeure.

Pasal 12 KETENTUAN PELAKSANAAN

Setiap perubahan yang menyangkut ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerjasama ini terlebih dahulu harus mendapat persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 13 JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak Agustus 2020 s/d Agustus 2021 dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak

Paraf

Pasal 14 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK KEDUA dengan PIHAK PERTAMA maka penyelesaian dilakukan secara musyawarah mufakat.
- 2) Apabila secara musyawarah tidak tercapai, maka penyelesaiannya dilakukan oleh panitia pendamai yang dibentuk dan diangkat oleh kedua belah pihak yang terdiri dari :
 - a. Seorang wakil dari PIHAK KPERTAMA sebagai anggota
 - Seorang wakil dari PIHAK KEDUA sebagai anggota
 - c. Seorang dari PIHAK KETIGA yang ahli, yang disetujui oleh kedua belah pihak
 - d Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud Ayat (1) dan (2) diatas tidak tercapai, maka penyelesaiannya dilakukan melalui jalur hukum dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu

Pasal 15 PEMUTUSAN KERJASAMA

Masing-masing pihak dapat memutuskan perjanjian kerjasama ini secara sepihak apabila salah satu pihak tidak dapat melaksanakan pekerjaan yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kerjasama ini, dengan ketentuan pihak yang akan memutuskan wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang akan diputuskan satu bulan sebelum pemutusan perjanjian kerjasama ini.

Pasal 16 PENUTUP

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat yang kemudian mencantumkan nya dalam satu addendum perjanjian tambahanyang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan,
- 2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing dibubuhi materai Rp.6000,- (Enam Ribu Rupiah) dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian ini.

3) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas.

PIHAK PERTAMA

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS

BENGKULU

Prof. Dr. Irfan Gustian, S.Si. M.Si

Nip. 19720804 199802 1 002

PIHAK KEDUA

DIREKTUR RSUD ARGA MAKMUR

BENGKULU UTARA

GK dr. Jasmen Silitonga, Sp.Kk. M.Kes.

Nip.19680212 200012 1 002